

**EFEKTIVITAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2009 DALAM PERSPEKTIF HAM**
*(The Effectiveness of the Regulation of the Republic of Indonesia State Police Chief
Number 8 of 2009 from a Human Rights Perspective)*

Lia Nurhasanah

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati
Jalan A.H Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, 40614
lianurhasanah34@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi kesenjangan antara Perkap No. 8/2009 sebagai *das sollen* dengan implementasinya yang dilakukan oleh aparat kepolisian sebagai *das sein*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas Perkap No. 8/2009 dalam perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu metode yang dilakukan dengan memahami fenomena atau isu yang ada, khususnya dalam artikel ini mengenai implementasi Perkap No. 8/2009 dalam perspektif hak asasi manusia. Pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan terhadap berbagai data yang memiliki relevansi dengan artikel ini. Dalam penelitian ini, analisis isi atau analisis konten adalah teknik analisis data yang akan digunakan setelah data dikumpulkan melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilihat dari perspektif hak asasi manusia, Perkap No. 8/2009 belum efektif, karena belum terimplementasikan dengan maksimal, mengingat masih adanya aparat kepolisian yang belum memahami aturan dan konsep HAM. Saran dan rekomendasi dari penelitian ini, yaitu: pertama, peningkatan akuntabilitas Polri dalam penegakan hukum dan penanganan kasus-kasus kriminal; kedua, penegakan disiplin dan konsistensi sanksi yang diberikan perlu dilakukan dengan harapan polisi yang melanggar HAM semakin berkurang; ketiga, peningkatan pelatihan dan pendidikan bagi Polri.

Kata Kunci: *efektivitas hukum, hak asasi manusia, pelanggaran, peraturan kapolri*

Abstract

*This research is motivated by the gap between Perkap No. 8/2009 as *das sollen* with its implementation carried out by the police as *das sein*. This research aims to find out how effective Perkap No. 8/2009 is from a human rights perspective. This research uses qualitative research methods, namely methods carried out by understanding existing phenomena or issues, especially in this article regarding the implementation of Perkap No. 8/2009 from a human rights perspective. The data collection used was library research which was carried out on various data that is relevant to this article. In this research, content analysis or content analysis is a data analysis technique that will be used after the data has been collected through a literature study. The research results show that from a human rights perspective, Perkap no. 8/2009 is not yet effective, because it has not been implemented optimally, considering that there are still police officers who do not understand the rules and concepts of human rights. Suggestions and recommendations from this research are: first, increasing the accountability of the National Police in law enforcement and handling criminal cases; secondly, enforcement of discipline and consistency of sanctions given needs to be carried out in the hope that the police will reduce human rights violations; third, increasing training and education for the National Police.*

Kata Kunci: *legal effectiveness, human rights, violation, police regulations*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Lembaga kepolisian adalah organisasi yang dipercaya untuk memelihara ketentraman dan ketertiban, melindungi masyarakat, dan memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.¹ Adapun, dalam Pasal 1 ayat (3) Perkap No. 8/2009 yang disebut dengan Polri yaitu aparat yang berwenang untuk menjaga ketertiban, keamanan, melindungi warga negara, dan memberikan pelayanan, serta pengayoman dalam rangka menjaga keamanan dalam negeri.²

Polri sebagai penegak hukum nasional tentu memiliki tugas dan wewenang yang diemban. Polri telah memiliki Peraturan Kapolri yang mengatur agar anggota kepolisian tidak melanggar HAM dalam menjalankan tugasnya. Fungsi kepolisian yang paling krusial adalah penegakan hukum, karena fungsi ini menjadi tolak ukur kemajuan dan kemunduran setiap bangsa, khususnya mengenai HAM. Jika HAM dijunjung tinggi dalam suatu penegakan hukum, dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan negara maju.³ Polisi sering dikorelasikan dengan HAM. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari tugas polisi yang sering bersinggungan dengan HAM dan mendapat sorotan dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam kaitannya dengan bagaimana mereka menjalankan mandatnya sebagai penegak hukum dan penjaga masyarakat.⁴

Mengacu pada Pasal 1 ayat (1) Perkap No. 8/2009 tercantum makna HAM sebagai suatu hak pada eksistensi manusia sebagai

karunia-Nya yang wajib untuk dindahkan oleh ciptaan-Nya yang lain.⁵ Perkap tersebut diterbitkan pada tanggal 22 Juni 2009, yang mana peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pihak kepolisian untuk memajukan, membela, dan menghormati HAM di Indonesia.⁶ Dengan pemberlakuan aturan ini, sejumlah praktik yang dulunya dianggap biasa dilakukan oleh anggota Polri kini telah dilarang. Artinya Polri wajib untuk memperhatikan dan mengindahkan HAM. Terdapat beberapa hal yang perlu diindahkan, yaitu sebagai berikut:⁷

1. menghormati HAM dan rasa martabat setiap orang;
2. bersikap adil dan tidak diskriminatif dalam tindakan;
3. bertindak sopan;
4. menghormati standar agama, etika, dan moral;
5. mengindahkan suatu adat di suatu wilayah selama masih sejalan dengan hukum atau HAM.

Polri berupaya mengubah citranya yang selama ini bersifat militeristik. Untuk menjaga kontrol dan jaminan agar polisi tidak menyalahgunakan HAM, hemat penulis masyarakat harus mengetahui aturan tersebut, sehingga dapat menilai apakah Polri sudah menjalankan tugasnya dengan baik atau belum. Selain sebagai pengayom masyarakat, tugas utama Polri adalah menegakkan hukum.⁸ Terkait dengan menegakkan hukum, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa terdapat dua hal yang krusial dalam penegakan hukum, yaitu: pertama, penegak hukum itu sendiri, kedua, hukum yang ada didalamnya. Keduanya begitu krusial sehingga tidak dapat diabaikan.⁹ Oleh

¹ Ahmad Fityan Abdussalam, Hamidah Abdurrachman, and Achmad Irwan Hamzani, "Perlunya Reformasi Kultural Di Kepolisian Republik Indonesia," *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 10, no. 1 (2023): 141–154.

² Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia*, 2018.

³ Ryanto Ulil Anshar and Joko Setiyono, "Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 359–372.

⁴ Atika Rizka Fajrina, Dyah Assifa Rizki, and Niken Afifah Yudhakinanti, "Prinsip HAM Dalam Penerapan Peraturan Penanganan Ujaran Kebencian Di Indonesia Dan United Kingdom," *Mimbar Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2020): 1–28.

⁵ Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

⁶ Fajrina, Rizki, and Yudhakinanti, "Prinsip HAM Dalam Penerapan Peraturan Penanganan Ujaran Kebencian Di Indonesia Dan United Kingdom."

⁷ Anshar and Setiyono, "Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila."

⁸ Mohd. Yusuf Daeng M et al., "Peranan Kepolisian Sebagai Law Enforcement Dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 2 (2023): 1948–1957.

⁹ Reyanda Muzhaqin Putra, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *UNJA Journal of Legal Studies* 1, no. 1

karena itu, dalam menjalankan tugasnya tersebut, Polri perlu SDM yang bertanggung jawab, inovatif dan profesional untuk mencapai tujuan.¹⁰

Dalam menjalankan tugasnya, Polri harus berlandaskan hak asasi manusia dan hukum. Dengan kata lain, untuk mencegah terjadinya perilaku yang tidak diinginkan, Polri harus bertindak profesional dan berpegang teguh pada kode etik.¹¹ Hal ini sejalan dengan Barda Nawawi Arief, yang menyatakan bahwa Polri menjalankan dua peran dalam menjalankan tugasnya: pertama, sebagai lembaga penegak hukum, kedua, sebagai pekerja sosial dalam kaitannya dengan permasalahan sosial dan komunal.¹²

Faktanya, kondisi dari kedisiplinan dan profesionalisme Polri saat ini mulai menurun dari masa-masa sebelumnya. Keadaan ini mulai menarik perhatian masyarakat luas.¹³ Pasalnya, komnas HAM mencatat pada tahun 2019-2022 terdapat aduan terhadap Polri yang melanggar HAM, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Data Aduan Terhadap Polri Sepanjang Tahun 2019-2022

No.	Tahun	Jumlah Aduan
1	2019	744
2	2020	758
3	2021	661
4	2022	861

Sumber: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2022.¹⁴

(2023): 276–288.

¹⁰ Teuku Rivanda Ikhsan and Pantius Drahen Soeling, “Analisis Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia Polri Dalam Mengelola Keterbatasan Personil Pada Jabatan Perwira Di Polres Kubu Raya Polda Kalimantan Barat,” *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah* 5, no. 2 (2023): 87–95.

¹¹ Ega Tamara Roxiana Zora, “Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Tanggung Jawab Kepolisian Dalam Penanggulangan Unjuk Rasa Di Polrestabes Semarang” (Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi, 2023), hlm. 15.

¹² Muhammad Ramadhan and Dwi Oktafia Ariyanti, “Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 1 (2023): 1–6.

¹³ Saharuddin Daming and Muhammad Naufal Al Islami, “Tinjauan Hukum Dan HAM Terhadap Penegakan Hukum Oleh Aparat Kepolisian Bagi Tersangka Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Bogor,” *Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2023): 92–109.

¹⁴ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Jurnal Hukum dan HAM Wicarana*, Vol. 3, No. 1, Maret 2024: 47-60

Berdasarkan tabel tersebut, terdapat peningkatan jumlah aduan terhadap Polri yang melanggar HAM. Di tahun 2019, dari 744 aduan bertambah sebanyak 14 aduan di tahun 2020. Meski di tahun 2021 menurun menjadi 661 aduan, namun pada tahun 2022 aduan tersebut meningkat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu menjadi 861 aduan, yang mana pada saat itu Polri menjadi organisasi yang paling banyak menerima pengaduan.¹⁵

Dalam data yang disebutkan sebelumnya, hal itu menunjukkan bahwa permasalahan yang timbul tidak hanya terjadi pada satu orang atau satu oknum saja, namun juga terjadi pada sebuah sistem, khususnya budaya “kebrutalan” yang ada di dalam tubuh kepolisian. Kejadian serupa akan terus terjadi dan mau tidak mau akan merusak nama baik institusi Polri serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri apabila permasalahan ini tidak segera diperbaiki oleh jajaran Polri.

Berdasarkan hal itu, tentu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggota Polri menimbulkan pertanyaan terhadap efektivitas dari Perkap No. 8/2009. Regulasi tersebut sebagai *das sollen* dan implementasi yang dilakukan oleh Polri adalah sebagai *das sein*. *Das sein* berada di wilayah “realitas”, yang seharusnya merupakan manifestasi langsung dari *das sollen*, sedangkan *das sollen* berada di wilayah “gagasan” yang bersumber dari kumpulan moral. Korelasi antara konsep normatif dan kepraktisan penerapan aturan menjadi dinamika dari *das sollen* dan *das sein*.¹⁶ Jiwa dari *das sein* dapat dikatakan sebagai semangat dari hukum itu sendiri, sehingga, agar dapat mencapai tujuan dari hukum, hemat penulis kita perlu memperhatikan aspek ini. Oleh karena itu, mengingat begitu krusial, artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas Perkap No. 8/2009 dalam perspektif HAM.

Dalam mencari perbedaan dalam suatu penelitian, berikut beberapa penelitian

Republik Indonesia 2022 (Jakarta, 2023).

¹⁵ CNN Indonesia, “Komnas HAM: Polisi Paling Banyak Diadukan Langgar HAM,” *Cnnindonesia.Com*, last modified 2021, accessed July 15, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210407145521-12-627049/komnas-ham-polisi-paling-banyak-diadukan-langgar-ham>.

¹⁶ RR. Lyia Aina Prihardiati, “Teori Hukum Pembangunan Antara Das Sein Dan Das Sollen,” *Hermeneutika* 5, no. 1 (2021): 91.

terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

Pertama, penelitian dari Ach. Choirul Anam yang berjudul “Pelaksanaan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 dalam Perspektif Maqashid al-Syari’ah”. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ach. Choirul Anam Perkap No.8/2009 dikaji dalam perspektif Maqashid al-Syari’ah, yang mana ditinjau dari konsepsi dari fuqaha’ yang kemudian disebut sebagai hukum fiqh. Adapun, penelitian ini ditinjau dari perspektif hak asasi manusia.

Kedua, penelitian dari Kasman Tasaripa yang berjudul “Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian”. Dalam penelitian tersebut, dijelaskan apa saja kewajiban dan fungsi dari kepolisian ditinjau dari UU No. 2/2002. Adapun, penelitian ini memaparkan kesenjangan antara Kapolri No. 8/2009 sebagai *das sollen* dan implementasi yang dilakukan oleh Polri sebagai *das sein*.

Berdasarkan hal tersebut, perlu untuk mengkaji lebih lanjut mengenai efektivitas Perkap No. 8/2009 dalam perspektif HAM.

Rumusan Masalah

Merujuk kepada kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* di atas, tentunya kondisi tersebut menjadi sebuah utopis bahwa konflik tidak bisa untuk dihindari. Atas dasar itu, penulis kiranya perlu mengemukakan terkait bagaimana efektivitas Perkap No. 8/2009 dalam perspektif HAM?

Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas dari Perkap No. 8/2009 dalam perspektif HAM.

Metode Penelitian

Pada bagian ini, akan dijelaskan cara dan langkah untuk menjawab permasalahan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode yang dilakukan dengan memahami fenomena atau isu yang ada, khususnya dalam artikel ini mengenai efektivitas Perkap No. 8/2009 dalam perspektif HAM.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diambil yaitu studi pustaka. Dalam menggunakan teknik ini, peneliti akan mengumpulkan data dari buku, publikasi ilmiah, artikel, dan sumber

lain yang memiliki korelasi dengan Perkap No. 8/2009.

3. Teknik Analisa Data

Analisis isi atau analisis konten adalah teknik analisis data yang akan digunakan setelah data dikumpulkan melalui studi pustaka. Melalui analisis konten, peneliti akan berupaya mengidentifikasi tema, pola, dan korelasi yang ada dalam materi yang dikumpulkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang Perkap No. 8/2009 dari sudut pandang HAM.

PEMBAHASAN

Regulasi dalam Tindakan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam mengkaji efektivitas Perkap No. 8/2009, perlu dilihat terlebih dahulu regulasi dalam tindakan kepolisian di negara Indonesia. Berdasarkan regulasi yang ada, polisi melakukan tugas dan fungsinya.¹⁷ Saat menjalankan tugasnya, petugas kepolisian bekerja untuk menjaga ketenteraman masyarakat dengan menghentikan gangguan.¹⁸ Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 13 UU No. 2/2002 menjelaskan bahwa terdapat tiga tugas polisi, yaitu sebagai berikut:

1. menjamin keamanan dan ketertiban;
2. memelihara hukum;
3. memberikan keamanan, perlindungan, dan layanan bagi masyarakat.

Berdasarkan tugas tersebut, dapat diringkas menjadi dua tugas, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban, memastikan dan memelihara keamanan negara, penduduknya, harta bendanya; dan menegakkan kepatuhan terhadap hukum negara pada warga negara. Tanggung jawab ini terbagi dalam dua kategori yaitu tugas *preventif* dan tugas *represif*.¹⁹ Tindakan preventif adalah tindakan yang diambil oleh orang atau organisasi untuk menghentikan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Istilah

¹⁷ Cindy Destiani et al., “Etika Profesi Polisi Republik Indonesia Sebagai Perangkat Penegak Hukum Dan Pelayanan Publik,” *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 6 (2023): 427–441.

¹⁸ Teqtainkar Alhdapassa, “Analisis Penyelesaian Perkara Disiplin Oleh Anggota POLRI Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Wewenang Di Korlantas POLRI,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 9 (2023): 352–363.

¹⁹ Ipa Hafisiah Yakin, “Pengaruh Kode Etik Profesi Polri Dan Disiplin Kerja Anggota Polri Terhadap Komitmen Organisasi Di Lingkungan Polres Sumedang,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 21896–21908.

latinnya adalah *pravenire*, yang berarti datang sebelum, meramalkan, atau menghentikan sesuatu terjadi. Dalam arti luas diartikan sebagai mencegah gangguan, kerugian, baik bagi seseorang maupun masyarakat.²⁰

Tindakan represif dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan setelah kejahatan terjadi. Untuk menangani atau menindak pelaku kejahatan sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya dan untuk memperbaikinya kembali, penanggulangan dengan upaya represif bertujuan untuk menyadarkan mereka bahwa perbuatannya adalah melawan hukum,²¹ sehingga tugas di bidang preventif dilaksanakan dengan pola pikir dan arah dalam memberikan keselamatan, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat merasa aman, tertib, tenang, dan tidak terganggu dalam segala aktivitasnya. Metode sosial digunakan untuk melakukan kegiatan pencegahan ini. Sementara, menyelidiki kejahatan dan pelanggaran sesuai dengan persyaratan legislatif adalah tugas represif yang dilakukan polisi di bidang peradilan.²²

Anggota Polri sering menghadapi peristiwa, kondisi, atau persoalan kritis dalam menjalankan tugasnya di lapangan, oleh karena itu mereka harus mengandalkan kekuatan. Perkap No. 1/2009 memuat peraturan yang mengatur tentang hal tersebut. Peraturan itu terdiri dari 17 Pasal dan 7 Bab yang didirikan untuk memberikan pembinaan kepada personel Polri dalam melakukan operasi yang memerlukan “penggunaan kekerasan” guna menghentikan kegiatan yang melampaui batas atau perilaku yang ceroboh, sehingga menjadi pedoman bagi petugas kepolisian yang agar dapat diselesaikan dengan baik.²³

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan

²⁰ I Made Untung Sunantara, Imran Ismail, and Andi Rasyid Pananrangi, *Fungsi Sosial Kepolisian Republik Indonesia* (Gowa: Pusaka Almada, 2021), hlm. 25.

²¹ Andin Rusmini, *Gambaran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia* (Sleman: New Vita Pustaka (Chivita Books Group), 2021), hlm. 27.

²² Rizki Setyobowo Sangalang, “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Berita Hoaks Di Media Sosial Di Provinsi Kalimantan Tengah,” *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2020): 29–43.

²³ Reinhard B. Sampouw, “Kewenangan Aparat Kepolisian Dalam Melaksanakan Tindakan Penggunaan Kekuatan Dalam Penanggulangan Anarki Menurut Peraturan Kapolro No. 1/X/2010,” *Lex Et Societatis* 7, no. 7 (2019): 53–60.

bahwa dalam negara yang berkonstitusi, hukum harus ditegakkan, artinya setiap orang harus menghormati dan taat terhadap hukum tanpa kecuali, termasuk penyelenggara negara dan seluruh penduduk, dan segala tindakan harus sesuai menurut hukum.²⁴ Begitu juga dengan kepolisian, sebagaimana definisi tindakan kepolisian dalam Perkap No. 1.2009 terdapat istilah “upaya paksa”. Yang dimaksud dengan “upaya paksa” adalah usaha untuk melakukan tindakan tertentu, sehingga membatasi hak seseorang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian sebagai penyidik dan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).²⁵ Pada hakikatnya, upaya paksa adalah suatu bentuk pemaksaan yang merampas kebebasan, kemerdekaan, atau hak-hak lain seseorang.²⁶ Sehingga yang dimaksud upaya disini bersifat memaksa atas kebebasan seseorang.²⁷ Upaya paksa dapat dianggap sebagai pelanggaran HAM jika dilakukan tanpa mengikuti pedoman hukum yang mengaturnya.²⁸ Upaya tersebut dapat dilakukan dalam rangka penegakan hukum baik atas dasar objektif maupun subjektif. Secara obyektif, khusus untuk tujuan penyidikan bagi penyidik.²⁹

Pasal 3 Perkap no. 1/2009 menyatakan bahwa pedoman di bawah ini mengatur penggunaan kekerasan oleh polisi, yaitu sebagai berikut:³⁰

²⁴ Siti Holija Harahap, “Tindakan Kepolisian Terhadap Pihak Leasing Yang Menarik Secara Paksa Kendaraan Bermotor Melalui Debt Collector,” *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi* 3, no. 2 (2023): 136–143.

²⁵ Ismail et al., *Pemolisian Masyarakat Di Era Demokrasi* (Surabaya: Pusaka Aksara, 2022), hlm. 15.

²⁶ Maidina Rahmawati et al., *Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022), hlm. 48.

²⁷ Andre Putra Utiahman, “Upaya Paksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” *Lex Crimen* 8, no. 10 (2019): 24–33.

²⁸ Syifa Fachrunisa, “Penyadapan Sebagai Bentuk Upaya Paksa Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Studi Hukum Pidana* 1, no. 1 (2021): 44–60.

²⁹ Asep Suherman, “Penangkapan Sebagai Bentuk Upaya Paksa Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 29, no. 1 (2020): 29–45.

³⁰ Kepolisian Negara Republik Indonesia,

1. masuk akal, bermakna menentukan bahwa tindakan polisi dilakukan setelah menganalisis situasi secara rasional ketika mereka mengancam atau melawan penegakan hukum atau merugikan masyarakat itu sendiri;
2. legalitas, bermakna yang menyatakan bahwa semua kegiatan polisi harus tunduk pada hukum yang berlaku;
3. preventif, yang mana kegiatan kepolisian diprioritaskan untuk pencegahan;
4. proporsionalitas, bermakna bahwa untuk mencegah cedera, korban jiwa, atau penderitaan yang berlebihan, penggunaan kekuatan oleh petugas polisi harus disesuaikan dengan ancaman yang ada dan tingkat respons atau kekuatan petugas tersebut;
5. nesesisitas, bermakna bahwa ketika penggunaan kekuatan benar-benar dibutuhkan dan tidak dapat dihindari mengingat keadaan yang ada, itu dapat digunakan;
6. kewajiban umum, bermakna bahwa adanya kebebasan kepada anggota Polri dalam penilaiannya sendiri apakah bertindak atau tidak bertindak demi melindungi masyarakat dan memelihara ketertiban.

Polisi harus terlebih dahulu mencoba berbagai taktik sebelum melakukan penggunaan kekuatan senjata api. Oleh karena itu, Polisi beroperasi secara bertahap.³¹ Pasal 5 ayat (1) Perkap no. 1/2009 mengatur langkah-langkah tersebut, yaitu sebagai berikut:³²

Pertama, penggunaan kekerasan berdampak pada pencegahan pada tahap 1, perintah verbal digunakan pada tahap 2, pengendalian tangan lunak digunakan pada tahap 3, pengendalian tangan keras digunakan pada tahap 4, senjata tumpul, senjata kimia—seperti gas air mata atau gas air mata. semprotan cabai—dan alat-alat lainnya dikendalikan pada tahap 5. Menurut standar Polri, tahap 6 melibatkan penggunaan senjata

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, 2009.

³¹ Sahat Maruli Tua Situmeang, *Sistem Hukum Indonesia: Komponen Substansi Hukum & Kelembagaan Dalam Peradilan Pidana* (Bandung: Logoz Publishing, 2020), hlm. 79.

³² Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian*.

⁵² Efektivitas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009...

api atau alat-alat lain untuk menghentikan penjahat atau tersangka melakukan tindakan yang dapat melukai atau membunuh anggota Polri atau masyarakat.

Dalam menerapkan kebijakan tersebut, Polri harus memperhatikan aturan penggunaan kekerasan yang tercantum dalam Pasal 3 Perkap No. 1/2009. Mereka juga harus mendasarkan penilaian mereka pada keseriusan ancaman yang diberikan oleh penjahat atau tersangka.³³ Selain itu, UU No. 8/1948 yang mengatur perizinan kepemilikan senjata juga harus dipatuhi oleh aparat penegak hukum dalam menggunakan senjata. Sayangnya, sejumlah petugas polisi melakukan tugasnya dengan asal-asalan, termasuk dalam hal ini menembak salah sasaran. Jika tidak ada tindakan yang diambil untuk mengatasi hal ini, hal ini jelas-jelas tidak pantas dan akan melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, hak untuk hidup dan larangan penyiksaan harus ditegakkan oleh polisi. Agar petugas polisi dapat menggunakan haknya tanpa melanggar hukum, maka perlu memahami kode etik dan prinsip dasar penggunaan senjata. Mengingat, polisi dipersenjatai untuk menjalankan tugasnya, diharapkan tidak akan menembak ke arah yang salah sehingga tidak membahayakan orang yang tidak bersalah di sekitarnya.³⁴

Konsep Hak Asasi Manusia di Indonesia

Setiap manusia memiliki HAM karena alasan sederhana, yaitu bahwa mereka adalah anggota spesies yang sama, maka semua orang berhak atas hak asasi manusia. Hal ini bukanlah sesuatu yang diberikan oleh masyarakat atau hukum; sebaliknya, itu adalah sesuatu yang dimiliki manusia hanya karena martabat bawaannya sebagai manusia.³⁵ Dalam pengertian ini, setiap orang memiliki hak-hak ini bahkan ketika mereka dilahirkan tidak sama atau dengan kata lain beragam, baik dari

³³ Esterlita Nova Yaser Rantung, Toar Neman Palilingan, and Theodorus H. W Lumonon, "Tanggung Jawab Negara Atas Pemenuhan Kesehatan Di Bidang Ekonomi, Sosial Dan Budaya," *Lex Privatum* 11, no. 4 (2023): 1–11.

³⁴ Sherly Budiono and Rasji, "Analisis Tindakan Tembak Di Tempat Oleh Polisi Tanpa Ada Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 7–11.

³⁵ Apriani Riyanti et al., *Hukum Dan HAM* (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2023), hlm. 3.

budaya, kebangsaan, warna kulit, jenis kelamin dan lain-lain. Hak tersebut bersifat universal, sehingga tidak dapat dicabut. Makna dari HAM berdasarkan UU No. 39/1999 pada dasarnya menyatakan bahwa HAM itu beriringan dengan eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan.³⁶

Hal pertama yang harus dipahami untuk menerjemahkan hak asasi manusia ke dalam instrumen yang lebih tepat adalah bagaimana mereka dikonseptualisasikan. Setidaknya ada dua unsur yang harus diketahui untuk mengembangkan gagasan tentang HAM: definisi hak asasi manusia yang digunakan dalam konsepsi tersebut, atau apa yang diyakini masyarakat tentang hak asasi manusia, dan hal-hal yang akan dilindungi oleh instrumen hak asasi manusia.³⁷

Gagasan HAM pertama kali muncul pada filsafat liberal Barat, yaitu pada saat para filsuf sedang berbicara tentang perluasan otoritas pemerintahan dan tumbuhnya individualisme masyarakat.³⁸ Pada mulanya, HAM dengan semua prinsip yang terdapat di dalam Magna Charta dapat dikatakan tidak jauh berbeda. Pada akhirnya, hal itu melahirkan DUHAM yang diakui pada tahun 1948. Dengan sifatnya yang bersifat global, maka gagasan HAM di Indonesia merupakan generasi pertama, mengingat dibuktikan dengan terbentuknya ICCPR.³⁹

Sebagaimana yang termaktub dalam alinea ke-1 pembukaan UUD 1945 bahwa apa yang dimaksud dengan kebebasan itu tidak lain dari “kemerdekaan” yang menjadi sumber hak asasi manusia di Indonesia. Tuhan memberikan salah satu keistimewaan kepada manusia sebagai ciptaan-Nya berupa hak yang dimiliki sejak ia lahir dan tidak dapat diambil oleh siapa pun. Disini dapat terlihat adanya

sifat transendental. Meski begitu, seorang ahli bernama Donnelly menyatakan bahwa HAM diperlukan karena bertindak dengan cara tertentu mempunyai konsekuensi moral, politik, dan sosial; mereka tidak diperlukan karena cita-cita transendental.⁴⁰

Kemenangan rakyat Indonesia atas kolonialisme dimaksudkan untuk membuka jalan bagi bangsa untuk mencapai keadilan. Maka dapat dikatakan bahwa Indonesia bercita-cita untuk mewujudkan rakyat atas hak-haknya dalam berbagai bidang berdasarkan cita-cita kebangsaan yang diungkapkan dalam Pembukaan UUD No. UUD 1945. Oleh karenanya, maka tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa konsep-konsep ini juga memenuhi penafsiran hak asasi manusia generasi kedua, yang didasarkan pada penerapan ICESCR.⁴¹ Inti dari hak asasi manusia di Indonesia sama dengan inti dari Undang-undang HAM Internasional, terbukti dengan karakteristik hak asasi manusia di Indonesia yang setara dengan ICCPR dan ICESCR.⁴²

Berdasarkan hal tersebut, di Indonesia sendiri ciri lain dari konsep HAM ini adalah adanya sifat transendental. Sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 39/1999 dan UU No. 26/2000.⁴³ HAM diakui secara luas dalam regulasi tersebut, hal ini karena di dalamnya mengkategorikan hak sesuai dengan perjanjian hak asasi manusia internasional. Selain itu, di dalam bab VII terdapat regulasi terkait dengan Komisi Nasional HAM, sehingga landasan hukum mengenai komisi tersebut sudah diperkuat dengan adanya UU No. 39/1999, mengingat pada mulanya eksistensi Komnas HAM ini muncul atas KEPPRES No. 50/1993.⁴⁴

³⁶ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara 1999/ No. 165, TLN NO. 3886, LL SETNEG : Hlm 29, 1999.*

³⁷ Nurliah Nurdin and Astika Ummy Athahira, *Ham, Gender Dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis Dan Praktis)* (Bandung: CV Sketsa Media, 2022), hlm. 38.

³⁸ Yadi Ruyadi, Sriyono, and Kusnadi, *Hak Asasi Manusia* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2021), hlm. 44.

³⁹ Lukman Hakim and Nalom Kurniawan, “Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia,” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2021): 873.

Jurnal Hukum dan HAM Wicarana, Vol. 3, No. 1, Maret 2024: 47-60

⁴⁰ Queensly Siska Seroy, Flora P. Kalalo, and Maarthen Y. Tampanguma, “Kompetensi Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia,” *Lex Administratum* 9, no. 6 (2021): 45–55.

⁴¹ Hakim and Kurniawan, “Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia.”

⁴² Ibid.

⁴³ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, 2; Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Thn 2000 Tentang Hak Pengadilan HAM*, 2000, 2–3.

⁴⁴ Iqbal Aji Saputra and Salsabila Aprilia, “Relevansi Konstitusi Dalam Menjamin Dan Menegakkan HAM (Hak Asasi Manusia) Di Indonesia,” *Jurnal*

Muladi menegaskan bahwa setidaknya ada empat (empat) pandangan yang berbeda tentang hak asasi manusia, yaitu:⁴⁵

1. HAM dipandang sebagai prinsip universal oleh mereka yang berpandangan universal-absolut. Mereka tidak menghargai karakteristik budaya unik yang khas dari setiap negara. Negara-negara maju adalah negara-negara yang mendukung pandangan ini, dan negara-negara berkembang sering menganggap negara-negara maju sebagai negara yang eksploitatif karena mereka menggunakan hak asasi manusia sebagai alat intimidasi;
2. bagi yang berpendirian universal-relatif, mereka juga menganggap masalah hak asasi manusia sebagai perhatian global, namun demikian mereka mengakui bahwa ada pengecualian berdasarkan aturan atau asas-asas hukum internasional;
3. bagi yang berpendirian partikularistik-absolut, menganggap hak asasi manusia sebagai perhatian setiap bangsa, tanpa memberikan pembenaran yang meyakinkan, terutama dalam menolak berlakunya suatu dokumen internasional. Sifat dari pandangan ketiga ini tidak responsif dalam HAM dan defensif.
4. orang-orang yang berpendirian partikularistik-relatif percaya bahwa selain menjadi perhatian global, masalah HAM juga merupakan masalah nasional bagi setiap negara. Kemudian suatu dokumen internasional juga harus seirama dan mendapat dukungan serta mengejawantah dalam budaya.

Perlindungan hak individu (*individual protection*) dan perlindungan negara merupakan dua kerangka utama yang membentuk pengertian HAM di Indonesia. Terkait dengan kerangka tersebut, pada awalnya dipandang cukup terkait dengan kepentingan individu (dalam hal hak warga negara dan kedudukannya) ditempatkan hanya dalam enam pasal batang tubuh UUD 1945, yakni pertama, Pasal 27, kedua Pasal 28, ketiga Pasal 29, keempat Pasal 30, kelima Pasal 31, dan keenam Pasal 34. Perlindungan terhadap setiap orang menunjukkan bahwa gagasan

tentang HAM begitu krusial dan perlu diindahkan oleh semua orang, termasuk dalam konteks tanggung jawab negara untuk melindungi seluruh warga negaranya. Sedangkan dalam perlindungan negara disini negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin kebebasan setiap orang untuk menjalani kehidupannya baik sebagai warga negara maupun sebagai ciptaan Tuhan.⁴⁶

Efektivitas Perkap No. 8 Tahun 2009 dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Perkembangan hukum dan kebijakan di Indonesia senantiasa berupaya untuk mencapai efektivitas hukum dengan memperhatikan perlindungan hak asasi manusia. Dalam mengkaji sebuah efektivitas hukum, mengacu pada gagasan Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa terdapat lima faktor untuk menentukan efektivitas suatu aturan hukum, yaitu sebagai berikut:⁴⁷

Pertama, faktor hukumnya sendiri (undang-undang). Faktor ini menetapkan bagaimana peraturan perundang-undangan dijalankan. Hipotesis efektivitas hukum Soerjono Soekanto memiliki korelasi dengan gagasan Romli Atmasasmita tentang hal-hal yang menghalangi menghambat efektifitas tersebut. Penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) namun juga bertumpu pada komponen sosialisasi hukum yang rutin diabaikan.

Kedua, faktor penegak hukum. Faktor ini untuk menentukan efektif atau tidaknya kinerja undang-undang tertulis yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam hal ini diharapkan mempunyai aparat yang handal sehingga aparat dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kehandalan disini mencakup kemampuan profesional dan mempunyai mentalitas yang baik.

Ketiga, faktor sarana/fasilitas. Dalam penegakan hukum, fasilitas merupakan alat bantu. Aparat penegak hukum menurut Soerjono Soekanto tidak dapat berfungsi efektif tanpa sarana dan alat komunikasi yang memadai. Oleh karena itu, bangunan atau fasilitas mempunyai peranan penting dalam

Relasi Publik 1, no. 2 (2023): 14–28.

⁴⁵ Jainuddin and Hikmah, "Islamophobia: Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia," *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 6, no. 2 (2022): 133–142.

54 Efektivitas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009... Nurhasanah

⁴⁶ Hakim and Kurniawan, "Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia."

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 5.

penegakan hukum. Penegakan hukum tidak dapat menyelaraskan tanggung jawab mereka dengan peran nyata mereka jika tidak ada fasilitas.

Keempat, faktor masyarakat. Masyarakat merupakan komponen yang krusial dalam penegakan hukum. Sejauh mana masyarakat mengetahui dan memahami undang-undang yang berlaku atau diberlakukan dapat menjadi tolak ukur efektivitas penyelenggaraan hukum. Agar masyarakat umum dapat memahami regulasi yang akan diberlakukan, diperlukan pendidikan hukum dan sosialisasi mengenai regulasi yang akan dilaksanakan.

Kelima, faktor kebudayaan. Salah satu pendekatan yang dilakukan agar penegakan hukum berhasil, aturan hukum yang dikembangkan dan dilaksanakan harus sesuai dengan budaya atau kebiasaan masyarakat. Kebudayaan adalah cara manusia bertindak, bertingkah laku, dan bertindak dalam kehidupan. Oleh karena itu, perlunya sebuah peraturan didasarkan pada tradisi dan budaya masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, teori efektivitas sangat krusial agar suatu peraturan dapat mencapai tujuan, khususnya dalam artikel ini Perkap No. 8 Tahun 2009. Namun, sayangnya data dari Komnas HAM saat ini terjadi penurunan profesionalisme dan disiplin polisi. Hal ini membuat masyarakat luas memperhatikan isu tersebut.⁴⁸ Pasalnya, komnas HAM mencatat pada tahun 2019-2022 terdapat aduan terhadap Polri yang melanggar HAM. Di tahun 2019, dari 744 aduan bertambah sebanyak 14 aduan di tahun 2020. Meski di tahun 2021 menurun menjadi 661 aduan, namun pada tahun 2022 aduan tersebut meningkat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu menjadi 861 aduan, yang mana pada saat itu Polri menjadi organisasi yang paling banyak menerima pengaduan.⁴⁹ Jumlah kekerasan yang dilakukan anggota polisi pada tahun 2020 ada 72 kekerasan dan pada tahun 2021, ada 55 kekerasan.⁵⁰

⁴⁸ Daming and Islami, "Tinjauan Hukum Dan HAM Terhadap Penegakan Hukum Oleh Aparat Kepolisian Bagi Tersangka Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Bogor."

⁴⁹ Indonesia, "Komnas HAM: Polisi Paling Banyak Diadukan Langgar HAM."

⁵⁰ Irfan Mualim, "Catatan Komnas HAM, Kasus Kekerasan Yang Dilakukan Anggota Polisi Sebanyak 55 Kasus Di Tahun 2021," *Jernih. Co*, last modified 2022, accessed July 18, 2023, <https://jernih.co>, *Jurnal Hukum dan HAM Wicarana*, Vol. 3, No. 1, Maret 2024: 47-60

Kemudian, terdapat sebuah laporan penelitian yang dilakukan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Selanjutnya disebut Kontras) dengan tajuk "Kewenangan Ekseusif, Kekerasan dan Penyelewengan Tetap Masif" bahwa kontras mengemukakan ada 622 kekerasan pada bulan Juli 2022 hingga bulan Juni 2023 yang dilakukan oleh aparat kepolisian.⁵¹ Atas dasar hal tersebut, tentu perlu kiranya kita mengetahui bagaimana efektivitas Kapolri No. 8 Tahun 2009 dalam perspektif HAM.

Implementasi dari suatu kebijakan akan memberikan gambaran akan keberhasilan dari kebijakan itu sendiri. Secara teori, implementasi kebijakan adalah mekanisme suatu kebijakan untuk mencapai tujuannya.⁵² Menurut Nurdin Usman, implementasi berfokus pada tindakan, aktivitas, atau bagaimana suatu sistem berfungsi; ini bukan sekadar aktivitas, namun aktivitas yang direncanakan dan dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan.⁵³

Secara teori, keberhasilan dari sebuah implementasi kebijakan dapat diukur. Untuk menentukan apakah suatu kebijakan sudah dijalankan dengan benar atau belum, Riant Nugroho menyatakan bahwa ada 5 hal yang dapat dijadikan sebagai tolak ukurnya yaitu:⁵⁴

Pertama, ketepatan kebijakan dapat dikatakan sebagai kebijakan yang berisi masalah yang mana masalah tersebut harus

<https://jernih.co/crispy/catatan-komnas-ham-kasus-kekerasan-yang-dilakukan-anggota-polisi-sebanyak-55-kasus-di-tahun-2021/>.

⁵¹ BBC News Indonesia, "'Ironis Anggota Polisi Yang Seharusnya Memberi Rasa Aman Justru Jadi Pelaku Kekerasan' – Kontras Temukan 622 Kasus Kekerasan Oleh Polisi Setahun Terakhir," *Tribunnews.Com*, last modified 2023, accessed July 18, 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cld30dkl5q5o>.

⁵² Syawaluddin Hanafi et al., "Tantangan Dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Penyandang Disabilitas Di Provinsi DKI Jakarta," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains 2*, no. 6 (2023): 509–516.

⁵³ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).

⁵⁴ Ready Oktapriadi and Abdul Rahman, "Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Satu Milyar Satu Desa Di Kabupaten Bogor (Studi Di Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi)," *Swatantra: Jurnal Otonomi Daerah dan Pengembangan Masyarakat 21*, no. 2 (2023): 161–168.

dapat diselesaikan dan telah dibuat dengan akurat. Jika tujuan kebijakan dapat dipenuhi dan hasilnya dapat mengatasi masalah tersebut, maka kebijakan tersebut dianggap sesuai.⁵⁵ Fakta bahwa kebijakan dikembangkan sesuai dengan sifat masalah yang perlu dipecahkan, mengandung unsur-unsur yang dapat membantu mencapai tujuan dan memecahkan masalah, serta dibuat oleh lembaga dengan otoritas yang sesuai dengan sifat kebijakan merupakan tolak ukurnya.

Kedua, ketepatan pelaksana yang mana orang atau yang ditugasi melaksanakan kebijakan. Selain pemerintah, lembaga lain juga dapat berperan dalam menjalankan kebijakan.⁵⁶ Ketepatan orang yang melaksanakan implementasi kebijakan dan ketepatan tugas yang terkait dengan pelaksanaannya berfungsi sebagai indikator dalam ketepatan pelaksana ini.

Ketiga, ketepatan target yang mana sebuah kebijakan yang dibuat telah mempertimbangkan ketepatan target untuk memenuhi apa yang dibutuhkan target kebijakan.⁵⁷ Tolak ukur sebuah ketepatan target dalam melaksanakan kebijakan adalah sasaran atau target berada dalam kondisi yang sesuai untuk intervensi, selain itu berada dalam sebuah pelaksanaan kebijakan yang sifatnya baru atau dapat juga kebijakan sebelumnya yang diperbaharui.

Keempat, ketepatan lingkungan yang mana suatu kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan konteks di mana kebijakan itu akan dilaksanakan, seperti interaksi antara institusi yang membentuk kebijakan dan yang mengimplementasikannya.⁵⁸ Keterkaitan antara organisasi pelaksana kebijakan dan institusi lain, bagaimana kelompok kepentingan melihat kebijakan dan pelaksanaannya, dan sumber-sumber kekuatan kebijakan merupakan indikator akurasi ini.

Kelima, ketepatan proses maksudnya adalah suatu kebijakan yang telah dibuat sejalan dengan langkah-langkah yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan publik akan membantu memastikan bahwa para pelaksana kebijakan mengetahui manfaat yang akan diberikan oleh kebijakan tersebut kepada khalayak sasaran.⁵⁹

Tingkat kesiapan masyarakat dan pelaksana terhadap implementasi kebijakan menjadi indikatornya.

Berdasarkan 5 tolak ukur di atas, dapat dikorelasikan dengan efektivitas Perkap No. 8/2009. Dalam praktiknya, hak asasi manusia masih saja dilanggar. Personil polisi seringkali menunjukkan kearoganan mereka. Misalnya saja peristiwa penembakan di Palembang dan pengeroyokan di Depok. Ini menunjukkan bahwa polisi hanya menegakkan HAM di tingkat kebijakan saja, sebagaimana yang diungkapkan oleh anggota Kompolnas Adnan Pandupraja. Tidak hanya Adnan, Laode M. Syarif, Ketua Klaster Kemitraan Keamanan dan Keadilan (Kemitraan), dan Penasihat Kapolri Indria Samego, sependapat dengan klaim Adnan. Hal ini dikarenakan sosialisasi kesadaran dan kepatuhan terhadap hak asasi manusia yang mereka lakukan bekerja sama dengan Polri merupakan salah satu dari 35 proyek yang dievaluasi oleh Kemitraan pada tahun 2009.⁶⁰

Inisiatif tersebut dinilai tidak memberikan hasil yang terbaik. Laode memang memberikan peringkat yang dapat diterima untuk tingkat perekrutan SDM. Namun, hal itu dipandang sangat tidak memuaskan bagi pengawasan dan penerapan hukum. Laode menilai Perkapolri belum dilaksanakan secara maksimal. Meski angka pastinya masih belum jelas, institusi Polri tetap menempati urutan pertama di antara pihak-pihak yang melanggar HAM menurut laporan atau pengaduan yang diterima Kompolnas, Komnas HAM, dan organisasi lain seperti Ombudsman. Laode sampai pada kesimpulan bahwa Peraturan Kapolri tidak diterapkan dengan benar sebagai akibatnya.⁶¹

Atas dasar itu, hal ini menunjukkan bahwa permasalahan yang timbul tidak hanya terjadi pada satu orang atau satu oknum saja, namun juga terjadi pada sebuah sistem, khususnya budaya “kebrutalan” yang ada di dalam tubuh kepolisian, sebagaimana fenomena kenaikan signifikan atas aduan masyarakat terhadap Polri yang melanggar HAM yang tertera pada tabel 1. Kejadian serupa akan terus terjadi dan mau tidak mau akan merusak nama baik institusi Polri serta menurunkan kepercayaan

⁶⁰ Nov, “Peraturan Kapolri Tentang HAM Belum Optimal Diimplementasikan,” *Hukumonline.Com*, last modified 2009, accessed July 20, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/polri-ham-lt4b2e9b9145c07>.

⁶¹ Ibid.

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Ibid.

masyarakat terhadap Polri apabila permasalahan ini tidak segera diperbaiki oleh jajaran Polri, sebagaimana data yang diterbitkan oleh Lembaga Survei Indonesia pada Tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Data Kepercayaan Masyarakat Indonesia Terhadap Lembaga Penegak Hukum

No.	Nama Data	Nilai/Persen
1	Kejaksaan	72%
2	Pengadilan	71%
3	KPK	71%
4	Polri	64%

Sumber: Lembaga Survei Indonesia, 2023.⁶²

Berdasarkan tabel tersebut, dengan proporsi hanya 64%, Polri menjadi institusi yang mana tingkat kepercayaan dari masyarakatnya paling rendah, sehingga data-data pada tabel 1, tabel 2 serta tragedi-tragedi lainnya yang relevan dengan penelitian ini membuktikan bahwa Perkap No. 8/2009 yang sering ditegakkan oleh pihak kepolisian belum efektif dan belum terimplementasikan dengan maksimal. Hal ini disebabkan karena masih adanya aparat kepolisian yang belum memahami aturan dan konsep HAM, yang berujung pada pelanggaran HAM dalam penegakan hukum. Hal ini menyebabkan anggota polisi melanggar hak asasi manusia saat menjalankan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, tolak ukur ketepatan pelaksana dan ketepatan proses dalam implementasi Perkap No. 8/2009 ini belum terpenuhi. Perkap tersebut belum terimplementasikan dengan maksimal, karena masih adanya aparat kepolisian yang belum memahami aturan dan konsep HAM, yang berujung pada pelanggaran HAM dalam penegakan hukum. Hal ini menyebabkan anggota polisi melanggar hak asasi manusia saat menjalankan tanggung jawabnya.⁶³

PENUTUP

Kesimpulan

Implementasi Perkap No. 8/2009 dalam perspektif hak asasi manusia belum efektif. Hal itu tercermin dari data aduan masyarakat terhadap Polri yang melanggar HAM. Terdapat peningkatan sebanyak 14 aduan pada tahun 2020 dibandingkan dengan 744 pengaduan

pada tahun 2019. Meskipun jumlah pengaduan turun menjadi 661 pada tahun 2021, jumlah tersebut meningkat pesat menjadi 861 pada tahun 2022 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal itu berakibat pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Penyebab dari fenomena ini dikarenakan masih adanya aparat kepolisian yang belum memahami dan mengilhami tugas, wewenang dan konsep hak asasi manusia, sehingga berujung pada pelanggaran hak asasi manusia dalam penegakan hukum.

Saran

Terdapat beberapa saran yang perlu dipertimbangkan, yaitu:

Pertama, peningkatan akuntabilitas Polri dalam penegakan hukum dan penanganan kasus-kasus kriminal. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa proses hukum dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang ada, khususnya Perkap No. 8/2009. Dengan demikian, masyarakat akan merasa bahwa lembaga hukum bertindak dengan integritas dan dapat membangun kepercayaan yang lebih besar.

Kedua, penegakan disiplin dan konsistensi sanksi yang diberikan perlu dilakukan dengan harapan polisi yang melanggar HAM semakin berkurang. Dengan melakukan penegakan disiplin yang tegas dan memberikan sanksi yang konsisten, dapat membantu mencegah terulangnya pelanggaran di kepolisian.

Ketiga, peningkatan pelatihan dan pendidikan bagi Polri. Polri diharapkan terus meningkatkan pelatihan dan pendidikan bagi anggotanya. Hal ini akan membantu meningkatkan pemahaman dan keterampilan anggota Polri dalam menjalankan tugas-tugasnya, khususnya yang berkaitan dengan Perkap No. 8/2009. Dengan memiliki anggota yang kompeten dan terlatih, Polri dapat meningkatkan efektivitas dalam menjalankan tugas-tugasnya dan membangun kepercayaan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah, karena dengan rahmat dan petunjuk-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Tidak lupa, Peneliti juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jurnal Wicarana yang telah menerbitkan artikel penelitian ini, sehingga dapat dibaca oleh khalayak.

⁶² Lembaga Survei Indonesia, "Rilis Survei LSI 01 Maret 2023," *Lembaga Survei Indonesia*, last modified 2023, accessed July 25, 2023, <https://www.lsi.or.id/post/rilis-survei-lsi-01-maret-2023>.

⁶³ Ach. Choirul Anam, "Pelaksanaan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah," *Al-Qānūn* 18, no. 1 (2015): 1–22.

DAFTAR PUSTAKA**Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia, Kepolisian Negara Republik. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian*, 2009.

———. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia*, 2018.

Indonesia, Republik. *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Thn 2000 Tentang Hak Pengadilan HAM*, 2000.

Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara 1999/ No. 165, TLN NO. 3886, LL SETNEG : Hlm 29*, 1999.

Buku-buku

Ismail, Indra P. P. Salmon, Hariyanto, Ihsan Rahmat, and M. Hilmy Aziz. *Pemolisian Masyarakat Di Era Demokrasi*. Surabaya: Pusaka Aksara, 2022.

Nurdin, Nurliah, and Astika Ummy Athahira. *Ham, Gender Dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis Dan Praktis)*. Bandung: CV Sketsa Media, 2022.

Rahmawati, Maidina, Adery Ardhana Saputro, Andreas N. Marbun, Dio Ashar Wicaksana, Erasmus A.T. Napitupulu, Girlie Lipsky Aneira Ginting, Jane Aileen Tedjaseputra, et al. *Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022.

Riyanti, Apriani, Ricky Santoso Muharam, Yeyen Subandi, Christina Bagenda, Shofiatul Jannah, Heryani, Nanda Dwi Rizkia, et al. *Hukum Dan HAM*. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2023.

Rusmini, Andin. *Gambaran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Sleman: New Vita Pustaka (Chivita Books Group), 2021.

Ruyadi, Yadi, Sriyono, and Kusnadi. *Hak Asasi Manusia*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2021.

Sitorus, Oloan, and H.M. Zaki Sierrad. *Hukum Agraria Di Indonesia Konsep Dasar Dan Implementasi*. 1st ed. Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2004.

Situmeang, Sahat Maruli Tua. *Sistem Hukum Indonesia: Komponen Substansi Hukum & Kelembagaan Dalam Peradilan Pidana*. Bandung: Logoz Publishing, 2020.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Sunantara, I Made Untung, Imran Ismail, and Andi Rasyid Pananrangi. *Fungsi Sosial Kepolisian Republik Indonesia*. Gowa: Pusaka Almada, 2021.

Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Artikel Jurnal

Abdussalam, Ahmad Fityan, Hamidah Abdurrachman, and Achmad Irwan Hamzani. "Perlunya Reformasi Kultural Di Kepolisian Republik Indonesia." *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 10, no. 1 (2023): 141–154.

Alhdapassa, Teqtainkar. "Analisis Penyelesaian Perkara Disiplin Oleh Anggota POLRI Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Wewenangnya Di Korlantas POLRI." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 9 (2023): 352–363.

Anam, Ach. Choirul. "Pelaksanaan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah." *Al-Qanun* 18, no. 1 (2015): 1–22.

Anshar, Ryanto Ulil, and Joko Setiyono. "Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 359–372.

Budiono, Sherly, and Rasji. "Analisis Tindakan Tembak Di Tempat Oleh Polisi Tanpa Ada Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 7–11.

Daming, Saharuddin, and Muhammad Naufal Al Islami. "Tinjauan Hukum Dan HAM Terhadap Penegakan Hukum Oleh Aparat Kepolisian Bagi Tersangka Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Bogor." *Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam*

- 10, no. 1 (2023): 92–109.
- Destiani, Cindy, Angella Floistan Lumba, Aksel Stefan Wenur, Michael Antonio Halim, Michael Enron Effendi, and Raden Ayu Rani Mutiara Dewi. "Etika Profesi Polisi Republik Indonesia Sebagai Perangkat Penegak Hukum Dan Pelayanan Publik." *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 6 (2023): 427–441.
- Fachrunisa, Syifa. "Penyadapan Sebagai Bentuk Upaya Paksa Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia." *Jurnal Studi Hukum Pidana* 1, no. 1 (2021): 44–60.
- Fajrina, Atika Rizka, Dyah Assifa Rizki, and Niken Afifah Yudhakinanti. "Prinsip HAM Dalam Penerapan Peraturan Penanganan Ujaran Kebencian Di Indonesia Dan United Kingdom." *Mimbar Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2020): 1–28.
- Hakim, Lukman, and Nalom Kurniawan. "Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2021): 873.
- Hanafi, Syawaluddin, Yusuf Djabbar, Marjana Fahri, Surya Pebriyani Jasmin, and Muhammad Zulhidayat. "Tantangan Dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Penyandang Disabilitas Di Provinsi DKI Jakarta." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 6 (2023): 509–516.
- Harahap, Siti Holija. "Tindakan Kepolisian Terhadap Pihak Leasing Yang Menarik Secara Paksa Kendaraan Bermotor Melalui Debt Collector." *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi* 3, no. 2 (2023): 136–143.
- Ikhsan, Teuku Rivanda, and Pantius Drahen Soeling. "Analisis Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia Polri Dalam Mengelola Keterbatasan Personil Pada Jabatan Perwira Di Polres Kubu Raya Polda Kalimantan Barat." *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah* 5, no. 2 (2023): 87–95.
- Jainuddin, and Hikmah. "Islamphobia: Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia." *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 6, no. 2 (2022): 133–142.
- M, Mohd. Yusuf Daeng, Rahmat Hidayat, Roni Maka Suci, Nanda, and Geofani Milthree Saragih. "Peranan Kepolisian Sebagai Law Inforcement Dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 2 (2023): 1948–1957.
- Oktapriadi, Ready, and Abdul Rahman. "Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Satu Milyar Satu Desa Di Kabupaten Bogor (Studi Di Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi)." *Swatantra: Jurnal Otonomi Daerah dan Pengembangan Masyarakat* 21, no. 2 (2023): 161–168.
- Prihardiati, RR. Lyia Aina. "Teori Hukum Pembangunan Antara Das Sein Dan Das Sollen." *Hermeneutika* 5, no. 1 (2021): 91.
- Putra, Reyanda Muzhaqin. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *UNJA Journal of Legal Studies* 1, no. 1 (2023): 276–288.
- Ramadhan, Muhammad, and Dwi Oktafia Ariyanti. "Tujuan Pidana Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 1 (2023): 1–6.
- Rantung, Esterlita Nova Yaser, Toar Neman Palilingan, and Theodorus H. W Lumonon. "Tanggung Jawab Negara Atas Pemenuhan Kesehatan Di Bidang Ekonomi, Sosial Dan Budaya." *Lex Privatum* 11, no. 4 (2023): 1–11.
- Sampouw, Reinhard B. "Kewenangan Aparat Kepolisian Dalam Melaksanakan Tindakan Penggunaan Kekuatan Dalam Penanggulangan Anarki Menurut Peraturan Kapolro No. 1/X/2010." *Lex Et Societatis* 7, no. 7 (2019): 53–60.
- Sangalang, Rizki Setyobowo. "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Berita Hoaks Di Media Sosial Di Provinsi Kalimantan Tengah." *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2020): 29–43.
- Saputra, Iqbal Aji, and Salsabila Aprilia. "Relevansi Konstitusi Dalam Menjamin Dan Menegakkan HAM (Hak Asasi Manusia) Di Indonesia." *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 2 (2023): 14–28.
- Seroy, Queensly Siska, Flora P. Kalalo, and Maarthen Y. Tampanguma. "Kompetensi Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia." *Lex Administratum* 9, no. 6 (2021): 45–55.
- Suherman, Asep. "Penangkapan Sebagai Bentuk Upaya Paksa Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di

Indonesia.” *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 29, no. 1 (2020): 29–45.

Utiahman, Andre Putra. “Upaya Paksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *Lex Crimen* 8, no. 10 (2019): 24–33.

Yakin, Ipa Hafisiah. “Pengaruh Kode Etik Profesi Polri Dan Disiplin Kerja Anggota Polri Terhadap Komitmen Organisasi Di Lingkungan Polres Sumedang.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 21896–21908.

Zora, Ega Tamara Roxiana. “Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Tanggung Jawab Kepolisian Dalam Penanggulangan Unjuk Rasa Di Polrestabes Semarang.” Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi, 2023.

Internet

Indonesia, BBC News. “Ironis Anggota Polisi Yang Seharusnya Memberi Rasa Aman Justru Jadi Pelaku Kekerasan’ – Kontras Temukan 622 Kasus Kekerasan Oleh Polisi Setahun Terakhir.” *Tribunnews.Com*. Last modified 2023. Accessed July 18, 2023. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cld30dkl5q5o>.

Indonesia, CNN. “Komnas HAM: Polisi Paling Banyak Diadukan Langgar HAM.” *Cnnindonesia.Com*. Last modified 2021. Accessed July 15, 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210407145521-12-627049/komnas-ham-polisi-paling-banyak-diadukan-langgar-ham>.

Indonesia, Lembaga Survei. “Rilis Survei LSI 01 Maret 2023.” *Lembaga Survei Indonesia*. Last modified 2023. Accessed July 25, 2023. <https://www.lsi.or.id/post/rilis-survei-lsi-01-maret-2023>.

Manusia, Komisi Nasional Hak Asasi. *Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2022*. Jakarta, 2023.

Mualim, Irfan. “Catatan Komnas HAM, Kasus Kekerasan Yang Dilakukan Anggota Polisi Sebanyak 55 Kasus Di Tahun 2021.” *Jernih.Co*. Last modified 2022. Accessed July 18, 2023. <https://jernih.co/crispy/catatan-komnas-ham-kasus-kekerasan-yang-dilakukan-anggota-polisi-sebanyak-55-kasus-di-tahun-2021/>.

Nov. “Peraturan Kapolri Tentang HAM

Belum Optimal Diimplementasikan.” *Hukumonline.Com*. Last modified 2009. Accessed July 20, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/polri-ham-1t4b2e9b9145c07>.